



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Encep Andila Bin Dedi Sahadi;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /2 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Karanganyar, Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Encep Andila Bin Dedi Sahadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disease 2019 (Covid -19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di Bawahnya

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENCEP ANDILA Bin DEDI SAHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima tukar sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENCEP ANDILA Bin DEDI SAHADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YamahaMio Type 28 D (Al 115S/MIO) tahun 2009, No Pol E 6375 YZ warna merah marun No Rangka : MH328D20B9J180867, No Mesin : 28D1181043 atas nama Iyus Rusmana alamat Dusun Kliwon Rt. 018 Rw. 006 Desa Lebakwangi, Kec. Lebakwangi, Kab. Kuningan.
 - 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor merk Yamaha
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009, tanpa nopol beserta kunci kontaknya
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gold (Dipergunakan dalam perkara An. Ahmad jaenudin)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pemohonannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ENCEP ANDILA Bin DEDI SAHADI, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2021, bertempat di Lingkungan Karanganyar, Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi Bagus Setyadi dan saksi Jefry Renaldo (Anggota Polisi dari Polres Kuningan) telah mengamankan saksi Ahmad Jaenudin Als. Jay (berkas perkara terpisah) mengakui tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 Nopol E 6375 YZ Noka ; MH2802089J180867 Nosin : 28D118104 an. Tyus Rusmana dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Wati Binti Jamhuri pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 23.30 di Dusun Kliwon rt. 018 Rw. 006 Desa Lebakwangi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kuningan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa setelah diamankan sdr. Ahmad Jaenudin Als. Jay diketahui barang hasil kejahatannya berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 Nopol E 6375 YZ Noka ; MH2802089J180867 Nosin : 28D118104 an. Tyus Rusmana tersebut berada ditangan terdakwa ENCEP ANDILA Bin DEDI SAHADI, atas informasi tersebut kemudian diamankanlah terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 Nopol E 6375 YZ Noka ; MH2802089J180867 Nosin : 28D118104 an.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tyus Rusmana, pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 awalnya terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah tanpa Nopol milik terdakwa di akun facebook "Info Balap Liar Kuningan" melalui akun facebook terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik terdakwa, tidak lama kemudian sdr. Ahmad Jaenudin Alias Jay mengomentari postingan terdakwa dengan mengajak untuk barter/tukar unit motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 Nopol E 6375 YZ Noka ; MH2802089J180867 Nosin : 28D118104 an. Tyus Rusmana barang hasil kejahatan sdr. Ahmad Jaenudin untuk menghilangkan jejak kejahatannya dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk yamaha Vega ZZR warna merah tanpa plat nomor milik terdakwa, pada saat postingan tersebut sdr, Ahmad Jaenudin Alias Jay mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut berstatus "YP" yang artinya tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB (alias bodong) dan seketika itu terdakwa sepakat kemudian memberikan alamat rumahnya kepada sdr. Ahmad Jaenudin di lingkungan karanganyar, Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan/kabupaten Kuningan.

- Bahwa sekira jam 13.00 Wib datanglah sdr. Ahmad Jaenudin Alias Jay kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 dengan kondisi Nopol dan body kendaraan sudah dilepas, knalpot diganti dengan knalpot racing Noka ; MH2802089J180867 Nosin : 28D118104 barang hasil kejahatan untuk ditukar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah tanpa Nopol milik terdakwa, sambil sdr. Ahmad jaenudin alias jay mengatakan kepada terdakwa bahwa motor tersebut aman selanjutnya motor hasil kejahatan tersebut disimpan di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa harusnya patut curiga bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 Nopol E 6375 YZ Noka ; MH2802089J180867 Nosin : 28D118104 an. Tyus Rusmana tersebut bukan milik sdr. Ahmad Jaenudin Alias Jay kerana pada saat menukar motor tersebut sdr. Ahmad Jaenudin Alias Jay tidak mengatakan asal-usul motor itu bahkan terdakwa tahu motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB dan terdakwa baru saja mengenal sdr. Ahmad Jaenudin Alias Jay melalui Facebook.
- Bahwa berdasarkan dari pengembangan penyidikan kemudian diketahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marun tahun 2009 Nopol E 6375 YZ Noka ; MH2802089J180867 Nosin : 28D118104 an. Tyus Rusmana adalah milik sdr. Wati Binti Jamhuri yang hilang pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 diketahui hilang jam 06.00 Wib pada saat sepeda motor di parkir di didalam rumah di Dusun Kliwon Rt. 018 Rw. 00 Desa Lebakwangi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan.

- Bahwa terdakwa menerima tukar, menyimpan, menukarkan sepeda motor milik saksi korban Wati Binti Jamhuri yang merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Ahmad Jaenudin Alias Jay tersebut, sehingga saksi korban Wati Binti Jamhuri selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari itu.
- Perbuatan terdakwa ENCEP ANDILA BiN DEDI SAHADI diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan motor saksi hilang diketahui pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib yang bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kliwon Rt. 018 Rw. 006 Desa Lebakwangi, Kec.Lebakwangi Kab. Kuningan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dari pada peristiwa tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Barang yang berhasil diambil oleh pelaku dalam peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun, tahun 2009, Nopol : E-6375-YZ, Noka : MH32802089J180867, Nosin : 28D1181043, a.n. TYUS RUSMANA.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi terakhir sepeda motor tersebut dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Kliwon 018 Rw.006 Desa Lebakwangi Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan.
 - Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut sepeda motor milik saksi terparkir di dalam rumah dalam keadaan terkunci stang dan saksi menyimpan kunci sepeda motor milik saksi tersebut di laci lemari yang ada di kamar belakang rumah saksi.
 - Bahwa setelah saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam rumah saksi, kemudian saksi meninggalkan rumah tempat tinggal saksi melalui pintu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saksi, yang mana kondisi kondisi pintu baik pintu depan mau pun pintu belakang serta jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci dan rumah saksi tersebut dalam keadaan kosong, dan saksi terakhir meninggalkan rumah saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib, kemudian saksi kembali kerumah saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 06.00 Wib ketika saksi pulang kerumah, saksi mendapati pintu rumah saksi masih dalam keadaan terkunci, yang kemudian masuk kedalam rumah dan mendapati sepeda motor yang semula terparkir di dalam rumah saksi sudah tidak ada di tempat semula/hilang, setelah itu saksi masuk kedalam kamar belakang rumah saksi dan mendapati jendela kamar belakang rumah saksi dalam keadaan terbuka dan kunci jendela kamar rumah saksi dalam kondisi rusak.

- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;
2. Saksi Edi Suhardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya peristiwa kehilangan motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kliwon Rt. 018 Rw. 006 Desa Lebake wangi Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi WATI;
 - Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna Merah Marun tahun 2009 dengan No Pol E 6375 yz dengan noka MH32802089J180867 dan Nosin 28D1181043 atas nama IYUS RUSMANA;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut ketika pagi hari diberitahukan oleh korban telah kehilangan motor dan uang kemudian saksi datang dan mengecek rumah saksi Wati menurut keterangan saksi Wati, bahwa saksi wati ketika menyimpan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna Merah Marun tahun 2009 dengan No Pol E 6375 yz dengan noka MH32802089J180867 dan Nosin 28D1181043, tersebut di dalam rumahnya di bagian belakang rumahnya disimpan dalam keadaan terkunci stang dan kuncinya disimpan di dalam laci lemari baju milik korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selain sepeda motor yang hilang ada barang milik korban yang hilang yaitu uang sebesar Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci lemari baju milik korban beserta kunci kontaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;
- 3. Saksi Bagus Setiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dikarenakan adanya peristiwa Tindak Pidana Penadahan.
 - Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Encep Andila.
 - Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan laporan kehilangan sepeda motor milik saksi Wati, kemudian dilakukanlah penyidikan dan kemudian saksi menangkap pelaku pencurian sepeda motor milik sdr. Wati yakni sdr. Ahmad Jaenudin, setelah dilakukan pengembangan penyidikan diperoleh keterangan dari sdr. Ahmad Jaenudin yang menerangkan telah melakukan pencurian di rumah sdr. Wati di Dusun Kliwon, Desa Lebakwangi dan barang yang berhasil diambil oleh sdr. Ahmad Jaenudin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 Nopol E 6375 YZ beserta uang Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan posisi sepeda motor hasil kejahatan sdr. Ahmad Jaenudin berada ditangan terdakwa Encep Andila.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada sdr. Ahmad jaenudin, bahwa sepeda motor milik korban telah ditukar/dibarterkan oleh sdr. Ahmad Jaenudin dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik terdakwa , penduduk Kel. Winduhaji, Kec. Kuningan Kab. Kuningan
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan keterangan dari sdr. Ahmad Jaenudin kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya beserta barang bukti sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009.
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dalam keadaan dilengkapi STNK saja, kemudian sepeda motor tersebut dijual melalui media Sosial Facebook dan dijual secara COD (Cash On Delivery).
 - Bahwa terdakwa telah menerima tukar sepeda motor dari Sdr. Ahmad Jaenudin tanpa dilengkapi dengan surat kelengkapan kendaraan yang sah dan body kendaraan tidak lengkap pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember di tahun 2021, bertempat di Lingkungan Karanganyar, Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan.

- Bahwa maksud dan tujuan sdr. Ahmad Jaenudin menukar sepeda motor hasil kejahatannya dengan sepeda motor milik terdakwa supaya tidak dikenali oleh pemilik sepeda motor dan untuk menghilangkan jejak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi Jefry Renaldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti didengar keterangannya dikarenakan adanya peristiwa Tindak Pidana Penadahan;
- Bahwa Saksi r telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Encep Andila;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan laporan kehilangan sepeda motor milik saksi Wati, kemudian dilakukanlah penyidikan dan kemudian saksi menangkap pelaku pencurian sepeda motor milik sdr. Wati yakni saksi Ahmad Jaenudin, setelah dilakukan pengembangan penyidikan diperoleh keterangan dari saksi Ahmad Jaenudin bahwa benar telah melakukan pencurian di rumah saksi Wati di Dusun Kliwon, Desa Lebakwangi dan barang yang berhasil diambil oleh saksi Ahmad Jaenudin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 Nopol E 6375 YZ dan posisi sepeda motor hasil kejahatan sdr. Ahmad Jaenudin berada ditangan terdakwa Encep Andila;
- Bahwa sepeda motor milik korban telah ditukar/dibarterkan oleh saksi Ahmad dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik terdakwa, penduduk Kel. WlnduhajiKec. Kuningan Kab. Kuningan;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan keterangan dari saksi Ahmad Jaenudin kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya beserta barang bukti sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Jaenudin, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dalam keadaan dilengkapi STNK saja, kemudian sepeda motor tersebut dijual melalui media Sosial Facebook dan dijual secara COD (Cash On Delivery);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menerima tukar sepeda motor dari saksi Ahmad Jaenudin tanpa dilengkapi dengan surat kelengkapan kendaraan yang sah dan body kendaraan tidak lengkap;
- Bahwa saksi Ahmad Jaenudin menukar sepeda motor hasil kejahatannya dengan sepeda motor milik terdakwa supaya tidak dikenali oleh pemilik sepeda motor dan untuk menghilangkan jejak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;
- 5. Saksi Ahmad Jaenudin dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dikarenakan adanya peristiwa Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi korban Wati pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib yang mana rumah korban beralamat di Dusun Kliwon Rt. 018 Rw. 006 Desa Lebakwangi Kec. Lebakwangi, Kab. Kuningan;
 - Bahwa barang yang telah Saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wamamerahmarun, tahun 2009, Nopol : E-6375-YZ, Noka : MH32802089J180867, Nosin : 28DI 181043, dan uang tunai sebesarRp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah pisau yang sudah disiapkan sebelumnya digunakan untuk membuka jendela rumah korban dengan cara saksi mencongkel jendelatersebut,pisau yang saksi temukan di kandang ayam yang berada di samping rumah korban.
 - Bahwa setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor dan membawanya keluar dari rumah korban kemudian saksi langsung membawa pergi dari rumah korban kemudian saksi langsung melepaskan semua body sepeda motor dengan maksud untuk menghilangkan jejak daripada sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemilik darisepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib kemudian saksi saksi langsung menukar sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R milik terdakwa, awalnya saksi melakukan transaksi tersebut melalui media sosial Facebook dan kemudian melakukan proses tukar kendaraan tersebut melaJui COD (Cash OnDeJivery).
 - Bahwa ketika saksi menukar sepeda motor hasil pencurian kepada terdakwa tersebut, dalam keadaan tidak dilengkapi dengan surat kelengkapan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik terdakwa ENCEP hanya dilengkapi dengan surat berupa STNK kendaraan tersebut;

- Bahwa setelah saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tersebut, saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vega R tersebut secara online melalui media sosial Facebook, dan setelah itu saksi melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan cara COD (Cash On Delivery) dengan orang yang tidak saksi kenal dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi menukar sepeda motor milik korban dengan sepeda motor merk Yamaha Vega R adalah supaya perbuatan pencurian yang saksi lakukan tidak diketahui oleh korban dan untuk menghilangkan jejak daripada perbuatan pencurian yang saksi lakukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, pada awalnya terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah tanpa Nopol milik terdakwa di akun facebook "Info Balap Liar Kuningan" melalui akun facebook terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik terdakwa, tidak lama kemudian saksi Ahmad Jaenudin Alias Jay mengomentari postingan terdakwa dengan mengajak untuk barter/tukar unit motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 Nopol E 6375 YZ Noka ; MH2802089J180867 Nopol : 28D118104 an. Tyus Rusmana dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kejahatannya dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega ZZR warna merah tanpa plat nomor milik terdakwa, pada saat postingan tersebut saksi Ahmad Jaenudin Alias Jay mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut berstatus "YP" yang artinya tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB (alias bodong) dan seketika itu terdakwa sepakat kemudian memberikan alamat rumahnya kepada saksi Ahmad Jaenudin di lingkungan karanganyar, Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan/kabupaten Kuningan;
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib datanglah saksi Ahmad Jaenudin Alias Jay ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 dengan kondisi Nopol dan body

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sudah dilepas, knalpot diganti dengan knalpot racing Noka ; MH2802089J180867 Nosin : 28D118104 barang hasil kejahatan untuk ditukar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah tanpa Nopol milik terdakwa, sambil saksi Ahmad Jaenudin alias jay mengatakan kepada terdakwa bahwa motor tersebut aman selanjutnya motor hasil kejahatan tersebut disimpan di rumah terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 Nopol E 6375 YZ Noka ; MH2802089J180867 Nosin : 28D118104 an. Tyus Rusmana tersebut, pada saat saksi Ahmad Jaenudin menukar motor tersebut saksi Ahmad Jaenudin Alias Jay tidak mengatakan asal-usul motor itu bahkan terdakwa tahu motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB dan terdakwa baru saja mengenal saksi Ahmad Jaenudin Alias Jay melalui Facebook;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebenarnya tahu sepeda motor yang ditukar oleh saksi Ahmad Jaenudin kepada terdakwa tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah, namun tetap saja terdakwa menerima tukar motor tersebut untuk terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan saksi Ahmad menukar sepeda motor hasil kejahatan tersebut adalah untuk memiliki motor jenis matic;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YamahaMio Type 28 D (Al 115S/MIO) tahun 2009, No Pol E 6375 YZ warna merah marun No Rangka : MH328D20B9J180867, No Mesin : 28D1181043 atas nama lyus Rusmana alamat Dusun Kliwon Rt. 018 Rw. 006 Desa Lebakwangi, Kec. Lebakwangi, Kab. Kuningan;
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor merk Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009, tanpa nopol beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah tanpa Nopol milik terdakwa di akun facebook "Info Balap Liar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan” melalui akun facebook terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik terdakwa, tidak lama kemudian saksi Ahmad Jaenudin Alias Jay mengomentari postingan terdakwa dengan mengajak untuk barter/tukar unit motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 Nopol E 6375 YZ Noka ; MH2802089J180867 Nosin : 28D118104 an. Tyus Rusmana dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kejahatannya dengan menukar 1 (satu) unit Sepeda motor merk yamaha Vega ZZR warna merah tanpa plat nomor milik terdakwa, pada saat postingan tersebut saksi Ahmad Jaenudin Alias Jay mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut berstatus “YP” yang artinya tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB (alias bodong) dan seketika itu terdakwa sepakat kemudian memberikan alamat rumahnya kepada saksi Ahmad Jaenudin di lingkungan karanganyar, Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan/kabupaten Kuningan;

- Bahwa benar sekitar jam 13.00 Wib datanglah saksi Ahmad Jaenudin Alias Jay kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 dengan kondisi Nopol dan body kendaraan sudah dilepas, knalpot diganti dengan knalpot racing Noka ; MH2802089J180867 Nosin : 28D118104 barang hasil kejahatan untuk ditukar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah tanpa Nopol milik terdakwa, sambil saksi Ahmad jaenudin alias jay mengatakan kepada terdakwa bahwa motor tersebut aman selanjutnya motor hasil kejahatan tersebut disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi Ahmad Jaenudin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun, tahun 2009, Nopol : E-6375-YZ, Noka : MH32802089J180867, Nosin : 28DI 181043 di rumah saksi korban Wati pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib yang mana rumah korban beralamat di Dusun Kliwon Rt. 018 Rw. 006 Desa Lebakwangi Kec. Lebakwangi, Kab. Kuningan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan saksi Ahmad menukar sepeda motor hasil kejahatan tersebut adalah untuk memiliki motor jenis matic;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”,

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“Barang siapa”**, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Encep Andila Bin Dedi Sahadi telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu uraian dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti Bahwa benar pada awalnya hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah tanpa Nopol milik terdakwa di akun facebook “Info Balap Liar Kuningan” melalui akun facebook terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik terdakwa, tidak lama kemudian saksi Ahmad Jaenudin Alias Jay mengomentari postingan terdakwa dengan mengajak untuk barter/tukar unit motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Nopol E 6375 YZ Noka ; MH2802089J180867 Nosin : 28D118104 an. Tyus Rusmana dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kejahatannya dengan menukar 1 (satu) unit Sepeda motor merk yamaha Vega ZZR warna merah tanpa plat nomor milik terdakwa, pada saat postingan tersebut saksi Ahmad Jaenudin Alias Jay mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut berstatus “YP” yang artinya tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB (alias bodong) dan seketika itu terdakwa sepakat kemudian memberikan alamat rumahnya kepada saksi Ahmad Jaenudin di lingkungan karanganyar, Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Winduhaji, Kecamatan/kabupaten Kuningan, kemudian sekitar jam 13.00 Wib datanglah saksi Ahmad Jaenudin Alias Jay kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 dengan kondisi Nopol dan body kendaraan sudah dilepas, knalpot diganti dengan knalpot racing Noka ; MH2802089J180867 Nosin : 28D118104 barang hasil kejahatan untuk ditukar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah tanpa Nopol milik terdakwa, sambil saksi Ahmad jaenudin alias jay mengatakan kepada terdakwa bahwa motor tersebut aman selanjutnya motor hasil kejahatan tersebut disimpan di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur dalam unsur ke dua yaitu “**menukar sesuatu benda**” oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa benar terdakwa telah menukar 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009 dengan kondisi Nopol dan body kendaraan sudah dilepas, knalpot diganti dengan knalpot racing Noka ; MH2802089J180867 Nosin : 28D118104 ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah tanpa Nopol milik terdakwa yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun, tahun 2009, Nopol : E-6375-YZ, Noka : MH32802089J180867, Nosin : 28DI 181043, diambil oleh saksi Ahmad di rumah saksi korban Wati pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib yang beralamat di Dusun Kliwon Rt. 018 Rw. 006 Desa Lebakwangi Kec. Lebakwangi, Kab. Kuningan, tanpa seizings dan sepengetahuan saksi Wati, yang mana tujuan saksi Ahmad menukar sepeda motor hasil kejahatan tersebut adalah untuk memiliki motor jenis matic, padahal

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng



terdakwa mengetahui terdakwa menukar sepeda motor tersebut tanpa Dilengkapi Surat-Surat Yang Lengkap, Sehingga Seharusnya Terdakwa Mengetahui, Bahwa Sepeda Motor Tersebut Berasal Dari Hasil Tindak Pidana, Sehingga Berdasarkan Pertimbangan Tersebut, Majelis Hakim Berpendapat Unsur Ketiga **“Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”** Telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **“barangsiapa”** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana .

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

- A. Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa merugikan saksi Wati;
- B. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Type 28 D (AI 115S/MIO) tahun 2009, No Pol E 6375 YZ warna merah marun No Rangka : MH328D20B9J180867, No Mesin : 28D1181043 atas nama Iyus Rusmana alamat Dusun Kliwon Rt. 018 Rw. 006 Desa Lebakwangi, Kec. Lebakwangi, Kab. Kuningan, 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009, tanpa nopol beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gold telah disita secara sah sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut adalah ada kaitannya dengan perkara atas nama terdakwa Ahmad Jaenudin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 46 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) KUHAP barang-barang bukti tersebut dipergunakan atas dalam perkara atas nama terdakwa Ahmad Jaenudin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan ketentuan pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Encep Andila Bin Dedi Sahadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Type 28 D (Al 115S/MIO) tahun 2009, No Pol E 6375 YZ warna merah marun No Rangka : MH328D20B9J180867, No Mesin : 28D1181043 atas nama Iyus Rusmana alamat Dusun Kliwon Rt. 018 Rw. 006 Desa Lebakwangi, Kec. Lebakwangi, Kab. Kuningan;
 - 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor merk Yamaha;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2009, tanpa nopol beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gold

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ahmad Jaenudin;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., M.H., Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Anton Helmi, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H., M.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Anton Helmi, S.H.M.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kng